



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1013 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM APLIKASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN

PENDANAAN TERORISME

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yaitu melaksanakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada stakeholder terkait, dibutuhkan sistem aplikasi *Learning Management System* yang berkualitas;
 - b. bahwa demi terwujudnya sistem aplikasi *Learning Management System* yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan adanya pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem aplikasi tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan implementasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pengembangan, Pemeliharaan, Dan Pengelolaan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

[Signature] d. bahwa...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tim Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

6. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-08/1.04/PPATK/08/09 tentang Pedoman Pengajuan, Pengembangan, Dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Pusat Teknologi Informasi

Wakil Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

A. Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi *Learning Management System*

Koordinator : Koordinator Pengembangan Aplikasi Sistem

Wakil Koordinator : Koordinator Operasi Sistem

Anggota : 1. John Swatrahadi Permana
2. Bilal Al-Faruq
3. Fandy Husaeunul Hakim

B. Bagian Pengelola Sistem Aplikasi *Learning Management System*

Koordinator : Anita Susanti

Anggota : 1. Andi Ramdani
2. Fathan Luthfi

 KEDUA...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pengkajian, dan penentuan kebutuhan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ke dalam dokumen spesifikasi kebutuhan;
2. melaksanakan tugas dan kegiatan pendampingan terhadap pihak ketiga pengembang aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta perapihan basis data selama proses pengembangan, proses perapihan basis data, dan testing aplikasi;
3. melakukan pengujian terhadap aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
4. menentukan metode pengembangan Sistem aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
5. mengidentifikasi dan mengukur risiko Sistem Aplikasi risiko Pengembangan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
6. melakukan pengendalian, pembaharuan, dan pemantauan risiko Sistem Aplikasi dan risiko Pengembangan Sistem Aplikasi *Learning Management*



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

System Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

7. membuat rencana pemeliharaan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
8. melaksanakan pemeliharaan Sistem Aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
9. mengelola sistem aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
10. membuat laporan secara berkala kepada Pimpinan terhadap pelaksanaan sistem aplikasi *Learning Management System* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan pengarahannya dari:

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan
5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

/-/+

KEEMPAT...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat mengadakan rapat, diskusi, dan mengundang ahli/narasumber yang berasal dari internal dan eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai kompetensi yang dimiliki
- KELIMA : Narasumber yang berasal dari eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Sekretaris Utama.
- KETUJUH : Tim bertugas terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

f H TRANSAKSI KEUANGAN, h Ø

IVAN YUSTLAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi dan Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Peringgal.